

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/51/II/KA/PC.01.00/2025/BNNP

bahwa dalam rangka melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Menimbang

Anti Narkoba Pada Keluarga, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dasar 1.

> Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 3. Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada 1. Drs. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Irfan, S.Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari - hari, agar melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 di Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di Mataram

pada tanggal 20 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional

Marjuki, S.I.K., M.Si